



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

NASUN MA'RUF NURIZKI, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 8 Januari 1979, jenis kelamin laki-laki, alamat di Dusun Kandang Serang RT. 02 RW. 02 Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal tertanggal 05 September 2022 dibawah register Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dusun Kandang Serang RT. 02 RW. 02 Desa Danakerta Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon adalah bernama NASUN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal Delapan Januari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 8597/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama RIANTI di KUA Kecamatan Punggelan;
- Bahwa penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data Nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti / memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NASUN diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NASUN MA'RUF NURIZQI sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa untuk pergantian Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NASUN Nomor 8597/TP/2004 tanggal Dua Puluh Empat Mei Dua Ribu Empat tertulis dan terbaca NASUN diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NASUN MA'RUF NURIZQI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NASUN Nomor 8597/TP/2004 tanggal Dua Puluh Empat Mei Dua Ribu Empat tertulis dan terbaca NASUN diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NASUN MA'RUF NURIZQI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 3304120801790003, tertanggal 17 Agustus 2012 atas nama NASUN MA'RUF NURIZKI (an. Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1) ;
- Bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 393/21/VII/2004, tanggal 22 Juli 2004, atas perkawinan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
- Bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3304121501070007 atas Nama Kepala Keluarga NASUN MA'RUF NURIZKI dikeluarkan tanggal 09 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
- Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NASUN MA'RUF NURIZKI, Nomor 8597/tp/2004, tanggal 24 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
- Bukti P.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANVAL APRIL NURIZQI, Nomor 26453/TP/2007, tanggal 8 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);
- Bukti P.6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor : 474.4/021/IX/2022, tertanggal 02 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danakerta (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SIMAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan sebagai Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kandang Serang RT. 02 RW. 02 Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama NASUN;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RIAN TI pada tanggal 22 Juli 2004 di KUA Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sesuai Kutipan akta Nikah nomor 393/21/VII/2004, tanggal 22 Juli 2004;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan RIAN TI Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:
ANVAL APRIL NURIZQI lahir di Banjarnegara tanggal 21 April 2005;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Januari 1979 anak dari NARSIDI dan SIMAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8597/tp/2004, tanggal 24 Mei 2004, tetapi karena kealpaan Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Nama NASUN;
- Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon di Akta Kelahiran, di KARTU Keluarga, di Akta Nikah tertulis dan terbaca nama NASUN sedangkan Kartu Penduduk Pemohon dan di akta kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca NASUN MA'RUF NURIZKI dan nama NASUN adalah nama Pemohon pada saat lahir sedangkan nama NASUN MA'RUF NURIZKI adalah nama Pemohon pada saat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama NASUN dan NASUN MA'RUF NURIZKI, karena orang yang bernama NASUN dan NASUN MA'RUF NURIZKI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama NASUN adalah nama Pemohon pada saat lahir sedangkan nama NASUN MA'RUF NURIZKI adalah nama Pemohon pada saat menikah menurut adat kebiasaan di Banjarnegara setelah seseorang menikah di beri nama baru;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama Pemohon dari NASUN menjadi NASUN MA'RUF NURIZKI pada saat menikah dikarenakan sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara apabila seorang pria menikah maka namanya akan diganti oleh orang tua dari pihak isteri dengan tujuan akan menjadi seorang suami yang lebih baik dan rumah tangga mejadi sakinah mawadah dan warohmah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama NASUN menjadi NASUN MA'RUF NURIZKI tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AMIR YUSUF;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kandang Serang RT. 02 RW. 02 Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk Perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang bernama NASUN;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama RIAN TI pada tanggal 22 Juli 2004 di KUA Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara seuai Kutipan akta Nikah nomor 393/21/VII/2004, tanggal 22 Juli 2004;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan RIAN TI Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama:
ANVAL APRIL NURIZQI lahir di Banjarnegara tanggal 21 April 2005;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Januari 1979 anak dari NARSIDI dan SIMAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8597/tp/2004, tanggal 24 Mei

Halaman 5 dari 12 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, tetapi karena kealpaan Pemohon nama Pemohon tertulis dan terbaca Nama NASUN;

- Bahwa Pemohon akan merubah atau memperbaiki nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon di Akta Kelahiran, di KARTU Keluarga, di Akta Nikah tertulis dan terbaca nama NASUN sedangkan Kartu Penduduk Pemohon dan di akta kelahiran anak Pemohon tertulis dan terbaca NASUN MA'RUF NURIZKI dan nama NASUN adalah nama Pemohon pada saat lahir sedangkan nama NASUN MA'RUF NURIZKI adalah nama Pemohon pada saat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama NASUN dan NASUN MA'RUF NURIZKI, karena orang yang bernama NASUN dan NASUN MA'RUF NURIZKI adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama NASUN adalah nama Pemohon pada saat lahir sedangkan nama NASUN MA'RUF NURIZKI adalah nama Pemohon pada saat menikah menurut adat kebiasaan di Banjarnegara setelah seseorang menikah di beri nama baru;
- Bahwa maksud dan tujuan mengganti nama Pemohon dari NASUN menjadi NASUN MA'RUF NURIZKI pada saat menikah dikarenakan sesuai adat kebiasaan di Banjarnegara apabila seorang pria menikah maka namanya akan diganti oleh orang tua dari pihak isteri dengan tujuan akan menjadi seorang suami yang lebih baik dan rumah tangga mejadi sakinah mawadah dan warohmah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan akta kelahiran atas nama Pemohon yang bernama NASUN menjadi NASUN MA'RUF NURIZKI tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 05 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 05 September 2022 dibawah register Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim aquo terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Kandang Serang RT. 02 RW. 02 Desa Danakerta, Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga pengajuan permohonan penetapan pengadilan terhadap perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8597/TP/2004, tanggal 24 Mei 2004 yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Banjarnegara memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NASUN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 08 Januari 1979 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 8597/TP/2004, tanggal 24 Mei 2004 tertanggal 24 Mei 2004 tertulis dan terbaca nama Pemohon NASUN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NASUN MA'RUF NURIZKI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti: P-1 sampai dengan bukti P-6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi SIMAH dan YUYUN SETIAWANSAH;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Kandang Serang RT. 02 RW. 02 Desa Danakerta, Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama RIAN TI pada tanggal 22 Juli 2004 di KUA Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara di KUA Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar, dari pernikahan Pemohon dengan RIAN TI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANVAL APRIL NURIZQI lahir di Banjarnegara tanggal 21 April 2005;
- Bahwa benar, nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8597/TP/2004, tanggal 24 Mei 2004 tertanggal 24 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara bernama NASUN lahir di Banjarnegara pada tanggal 8 Januari 1979 anak dari NARSIDI dan SIMAH;
- Bahwa benar, Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama Pemohon dari NASUN diganti / diperbaiki menjadi NASUN MA'RUF NURIZKI;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin merubah namanya tersebut, adalah untuk menyamakan namanya pada Akta anak Pemohon dan juga untuk kepentingan Pemohon sendiri baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta

Halaman 8 dari 12 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, permohonan perubahan nama adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-4 Pemohon adalah seorang anak laki-laki bernama NASUN yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 8 Januari 1979 anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama NARSIDI dan SIMAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, ketika Pemohon lahir oleh kedua orang tuanya diberi nama NASUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis NASUN sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8597/TP/2004, tanggal 24 Mei 2004 tertanggal 24 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon bernama NASUN menikah dengan RIANI pada tanggal 22 Juli 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 393/21/VII/2004, tanggal 22 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SAINEM telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANVAL APRIL NURIZQI lahir di Banjarnegara tanggal 21 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon setelah menikah dengan Isterinya diberi nama NASUN dan memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan nama lengkap NASUN MA'RUF NURIZKI, hal mana sudah Saksi ketahui sejak lama, lagi pula adat istiadat di Banjarnegara yang mendapat nama (disebut nama tua) ketika menikah hal tersebut dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat tersebut, yaitu nama NASUN dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dalam Kutipan Akta Nikah sedangkan NASUN MA'RUF NURIZKI dalam Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NASUN MA'RUF NURIZKI adalah pada hakekatnya nama NASUN dengan nama NASUN MA'RUF NURIZKI adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan nama NASUN diganti / diperbaiki menjadi NASUN MA'RUF NURIZKI, Perubahan nama Pemohon tersebut didasarkan untuk menyamakan namanya pada Akta kelahiran Anak Pemohon dan juga untuk kepentingan Pemohon sendiri baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, sebab Pemohon menyadari kesalahan atau perbedaan nama Pemohon atas kekeliruan Pemohon sendiri;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang bahwa perubahan nama NASUN diganti / diperbaiki menjadi NASUN MA'RUF NURIZKI tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Ras, dan Agama) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan, sehingga akibat dari perubahan nama Pemohon pasca penetapan ini adalah mutlak menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, kecuali mengenai tanggal dan tahun kelahirannya, maka Hakim berpendapat petitum permohonan pada angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa ada kewajiban melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah

Halaman 10 dari 12 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan sah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama tersebut kedalam catatan pinggir akta kelahiran Pemohon Nomor 6780/Dis/1998 tertanggal 2 Desember 1998 mengenai perubahan nama ini dan ditulis dalam daftar akta kelahiran yang kini sedang berjalan, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dalam permohonan telah dikabulkan, maka hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama NASUN Nomor 8597/TP/2004 tanggal Dua Puluh Empat Mei Dua Ribu Empat tertulis dan terbaca NASUN diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NASUN MA'RUF NURIZQI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat Pergantian Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama

Halaman 11 dari 12 Penetapan No.86/Pdt.P/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUN Nomor 8597/TP/2004 tanggal Dua Puluh Empat Mei Dua Ribu Empat tertulis dan terbaca NASUN diganti / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NASUN MA'RUF NURIZQI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Adi Ismoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp100.000,00
	(seratus ribu rupiah)